



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG**
2. 2. Tempat lahir : Tarakan
3. 3. Umur / tanggal lahir : 66 Tahun/ 24 Agustus 1957
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi (Warkop Anam)
Kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan
Barat, kota Tarakan
7. 7. Agama : Budha
8. 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Mansyur, S.H., M.H., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., Muhammad Yusuf, S.H., M.H., dan Mastora, S.H. Advokat/Pengacara pada PUSSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, yang beralamat di gedung Pasca Sarjana It.1 Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama No. 1, Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum, Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, S.H.
 - Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Mei 2014 dari Rekening an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
 - Slip Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 April 2014 ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUDARSO A/D ONG YEN THO NG

- Rekening Koran Bank BCA tanggal 26 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014 Rekening nomor 07805212357 atas nama DAVID yang jumlahnya saldonya sebesar Rp. 2.003.000.000,- (Dua Milyar Tiga Juta Rupiah).
- Asli Kwitansi tanggal 02 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- 1 (satu) buah Flash Dish merk "ROBOT" warna hitam berisi rekaman video pengukuran tanah oleh pihak BPN dan ada Terdakwa sebagai penunjuk batas;

Dipergunakan dalam perkara lain an. DAVID a/d DOKDOK

- 1 (satu) lembar Kwitansi warna Biru Muda senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dari Saksi ANDIKA dengan catatan Uang Sewa Tanah ukuran 15x12 dari tanggal 2 Februari 2022 hingga 2 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh Terdakwa.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TRI ANDIKAJAYA MARWAN

Bin RIKOWANSAH

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua serta Dakwaan ketiga, karenanya Terdakwa halim Susanto harus dibebaskan dari segala Dakwaan atau dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan Pidana melainkan perbuatan Perdata, sehingga hakim Pidana tidak berwenang memutuskan perkara terdakwa atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana Dakwaan jaksa penuntut Umum maka dimohon menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang sering ringannya dan sedil-adilnya, karena dalam hal ini Terdakwa adalah merupakan korban tindak pidana penggelapan dari Davit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** secara bersama bersama dengan DAVID Anak Dari DOKDOK (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) antara pada sekitar tahun 2014 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 sampai dengan 2021 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan (yang dahulu setempat dikenal dengan Jalan Kampung Bugis, Rukun Tetangga IX) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng pergi ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat menanyakan kepada terdakwa apakah dijual tanah miliknya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan, saat itu belum ada jawaban dari terdakwa. Beberapa minggu kemudian, saksi David Anak Dari Dokdok yang merupakan adik ipar dari terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng bahwa tanah milik terdakwa beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi yang lokasinya berada di samping warung kopi David akan terdakwa jual. Dan setelah beberapa kali berbincang-bincang antara saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dengan Terdakwa maka terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa untuk pembayaran DP dan pelunasan tanah tersebut dibayarkan melalui saksi David anak dari Dokdok dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening.

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan :
 - Tanggal 30 April 2014 ditransfer tunai ke rekening Bank Mandiri nomor : 1480012144971 atas nama David sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng transfer di kantor bank BCA Tarakan.
 - Tanggal 30 April 2014 ditransfer tunai ke rekening Bank Mandiri nomor : 1480012144971 atas nama David sebesar Rp.185.550.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng transfer di kantor bank BCA Tarakan.
 - Tanggal 26 Mei 2014 dipindahbukukan antar rekening Bank BCA dari rekening nomor 7805972777 atas nama Tjin Miscella Chindra ke rekening BCA nomor 7805212357 atas nama David sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa atas kesepakatan jual beli tanah yang berada di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dilakukan dihadapan Notaris Rudi Limantara, SH A/D Sabarisman Limantara dengan dikeluarkan/dibuatkan Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, SH yang ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra dan dihadiri oleh saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng, saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra, saksi David anak dari Dokdok dan terdakwa. Saat itu terdakwa ditanya oleh saksi Rudi Limantara, SH A/D Sabarisman Limantara perihal pembayaran tanah tersebut dan oleh terdakwa dijawab bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas.
- Bahwa setelah Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, SH ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra, ada penyampain dari terdakwa bahwa sisa uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pembayarannya dilakukan di Bank BCA dan karena terdakwa tidak memiliki rekening, maka

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dibayarkan melalui rekening milik saksi David anak dari Dokdok. Dan mereka berempat pergi secara bersama dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju ke Bank BCA cabang Tarakan untuk pemindahbukuan antar rekening dari rekening nomor 7805972777 atas nama Tjin Miscella Chindra ke rekening BCA nomor 7805212357 atas nama David sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa saksi Edi Mujono Bin Warsito/Wagiran bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan sekitar tahun 2020 pernah melakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atas pengajuan dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra dan saat itu terdakwa juga hadir sebagai penunjuk batas. dan cara melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yaitu terdakwa menunjukkan batas tanah yang dilakukan pengukuran pada tiap patok batas kemudian koordinat titiknya disimpan di alat kontoller untuk kemudian dimasukan didalam database yang ada di kantor pertanahan Kota Tarakan.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan adalah untuk dibuatkan peta bidang atas nama Tjin Miscella Chindra dan sebagai dasar diajukannya penerbitan sertifikat oleh saksi tjin Miscella Chindra, namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut belum bisa diterbitkan dikarenakan terdakwa mengajukan pemblokiran terhadap penerbitan sertifikat tersebut dikarenakan alasan terdakwa belum menerima sejumlah uang pembayaran atas tanah tersebut dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra ataupun dari saksi David anak dari Dokdok sehingga tanah tersebut disewakan kepada saksi Muhammad Tri Andikajaya Marwan Bin Rikowansah oleh terdakwa sekitar bulan November tahun 2021 dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1279/DTF/2022 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si.M.M.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A,Md, Agung Yuli Prabawa sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si.M,Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan berdasarkan hasil

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tandatangan bukti (QT) atas nama Halim Susanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 013/2022/DTF berupa satu bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 27 Januari 2016 Nomor Legalsisasi/waarmeding : 064/L/2016 dari Yenni Agustinah, SH.M.Kn, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah, surat keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No.C-443.HT.03.01-Th.2006 tanggal 6 November 2006, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 september 2008 yang dibuat di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana dipersoalkan tersebut Romawi I nomor I diatas adalah Identik atau merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama Halim Susanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dan saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.2.208.550.000,00 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** secara bersama bersama dengan DAVID Anak Dari DOKDOK (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) antara pada sekitar tahun 2014 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 sampai dengan 2021 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan (yang dahulu setempat dikenal dengan Jalan Kampung Bugis, Rukun Tetangga IX) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng pergi ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat menanyakan kepada terdakwa apakah tanah miliknya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dijual, saat itu belum ada jawaban dari terdakwa. Beberapa minggu kemudian, saksi David Anak Dari Dokdok yang merupakan adik ipar dari terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng bahwa tanah milik terdakwa beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi yang lokasinya berada di samping warung kopi David akan terdakwa jual. Dan setelah beberapa kali berbincang-bincang antara saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dengan terdakwa maka terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan disampaikan oleh terdakwa bahwa untuk pembayaran DP dan pelunasan tanah tersebut dibayarkan melalui saksi David anak dari Dokdok dikarenakan terdakwa tidak memiliki nomor rekening.
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan :
 - Tanggal 30 April 2014 ditransfer tunai ke rekening Bank Mandiri nomor : 1480012144971 atas nama David sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng transfer di kantor bank BCA Tarakan.
 - Tanggal 30 April 2014 ditransfer tunai ke rekening Bank Mandiri nomor : 1480012144971 atas nama David sebesar Rp.185.550.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng transfer di kantor bank BCA Tarakan.
 - Tanggal 26 Mei 2014 dipindahbukukan antar rekening Bank BCA dari rekening nomor 7805972777 atas nama Tjin Miscella Chindra ke rekening BCA nomor 7805212357 atas nama David sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan jual beli tanah yang berada di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dilakukan dihadapan Notaris Rudi Limantara, SH A/D Sabarisman Limantara dengan dikeluarkan/dibuatkan Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, SH yang ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra dan dihadiri oleh saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng, saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra, saksi David anak dari Dokdok dan terdakwa. Saat itu terdakwa ditanya oleh saksi Rudi Limantara, SH A/D Sabarisman Limantara perihal pembayaran tanah tersebut dan oleh terdakwa dijawab bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas.
- Bahwa setelah Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, SH ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra, ada penyampain dari terdakwa bahwa sisa uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pembayarannya dilakukan di Bank BCA dan karena terdakwa tidak memiliki rekening, maka pembayarannya dibayarkan melalui rekening milik saksi David anak dari Dokdok. Dan mereka berempat pergi secara bersama dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju ke Bank BCA cabang Tarakan untuk pemindahbukuan antar rekening dari rekening nomor 7805972777 atas nama Tjin Miscella Chindra ke rekening BCA nomor 7805212357 atas nama David sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa saksi Edi Mujono Bin Warsito/Wagiran bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan sekitar tahun 2020 pernah melakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atas pengajuan dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra dan saat itu terdakwa juga hadir sebagai penunjuk batas. dan cara melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yaitu terdakwa menunjukkan batas tanah yang dilakukan pengukuran pada tiap patok batas kemudian koordinat titiknya disimpan di alat kontoller untuk kemudian dimasukan didalam database yang ada di kantor pertanahan Kota Tarakan.

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan adalah untuk dibuatkan peta bidang atas nama Tjin Miscella Chindra dan sebagai dasar diajukannya penerbitan sertifikat oleh saksi tjin Miscella Chindra, namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut belum bisa diterbitkan dikarenakan terdakwa mengajukan pemblokiran terhadap penerbitan sertifikat tersebut dikarenakan alasan terdakwa belum menerima sejumlah uang pembayaran atas tanah tersebut dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra ataupun dari saksi David anak dari Dokdok sehingga tanah tersebut disewakan kepada saksi Muhammad Tri Andikajaya Marwan Bin Rikowansah oleh terdakwa sekitar bulan November tahun 2021 dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1279/DTF/2022 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo,S.Si.M.M.M.Si, Ardani Adhis Setyawan,A,Md, Agung Yuli Prabawa sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M,Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatimdengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tandatangan bukti (QT) atas nama Halim Susanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 013/2022/DTF berupa satu bende/ surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 27 Januari 2016 Nomor Legalsisasi/waarmerring : 064/L/2016 dari Yenni Agustinah,SH.M.Kn, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah, surat keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No.C-443.HT.03.01-Th.2006 tanggal 6 November 2006, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 september 2008 yang dibuat di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor I diatas adalah Identik atau merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan pbanding (KT) atas nama Halim Susanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.
- Bahwa yang membuat saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dan saksi Tjin Miscella Chindra tertarik untuk membeli tanah tersebut karena lokasinya di pinggir jalan dan bisa akses mobil sehingga pembangunannya relative mudah. Selain itu tersangka menyampaikan kepada saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng bahwa tanah tersebut

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



aman, suratnya bisa di proses sertifikat. Sehingga saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dan saksi Tjin Miscella Chindra tertarik dan melakukan pembayaran lunas atas tanah tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dan saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra mengalami kerugian sebesar Rp.2.208.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** antara pada sekitar tahun 2014 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2014 sampai dengan 2021 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan (yang dahulu setempat dikenal dengan Jalan Kampung Bugis, Rukun Tetangga IX) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membenani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng pergi ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat menanyakan kepada terdakwa apakah tanah miliknya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dijual, saat itu belum ada jawaban dari terdakwa. Beberapa minggu kemudian, saksi David Anak Dari Dokdok yang merupakan adik ipar dari terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng bahwa tanah milik terdakwa beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat,

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi yang lokasinya berada di samping warung kopi David akan terdakwa jual. Dan setelah beberapa kali berbincang-bincang antara saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dengan terdakwa maka terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan disampaikan oleh terdakwa bahwa untuk pembayaran DP dan pelunasan tanah tersebut dibayarkan melalui saksi David anak dari Dokdok dikarenakan terdakwa tidak memiliki nomor rekening.

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan :
 - Tanggal 30 April 2014 ditransfer tunai ke rekening Bank Mandiri nomor : 1480012144971 atas nama David sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng transfer di kantor bank BCA Tarakan.
 - Tanggal 30 April 2014 ditransfer tunai ke rekening Bank Mandiri nomor : 1480012144971 atas nama David sebesar Rp.185.550.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng transfer di kantor bank BCA Tarakan.
 - Tanggal 26 Mei 2014 dipindahbukukan antar rekening Bank BCA dari rekening nomor 7805972777 atas nama Tjin Miscella Chindra ke rekening BCA nomor 7805212357 atas nama David sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa atas kesepakatan jual beli tanah yang berada di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dilakukan dihadapan Notaris Rudi Limantara,SH A/D Sabarisman Limantara dengan dikeluarkan/dibuatkan Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH yang ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra dan dihadiri oleh saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng, saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra, saksi David anak dari Dokdok dan terdakwa. Saat itu terdakwa ditanya oleh saksi Rudi Limantara,SH A/D Sabarisman Limantara perihal pembayaran tanah tersebut dan oleh terdakwa dijawab bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra, ada penyampain dari terdakwa bahwa sisa uang pembayaran atas pembelian tanah tersebut sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pembayarannya dilakukan di Bank BCA dan karena terdakwa tidak memiliki rekening, maka pembayarannya dibayarkan melalui rekening milik saksi David anak dari Dokdok. Dan mereka berempat pergi secara bersama dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju ke Bank BCA cabang Tarakan untuk pemindahbukuan antar rekening dari rekening nomor 7805972777 atas nama Tjin Miscella Chindra ke rekening BCA nomor 7805212357 atas nama David sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa saksi Edi Mujono Bin Warsito/Wagiran bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan sekitar tahun 2020 pernah melakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atas pengajuan dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra dan saat itu terdakwa juga hadir sebagai penunjuk batas. dan cara melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yaitu terdakwa menunjukkan batas tanah yang dilakukan pengukuran pada tiap patok batas kemudian koordinat titiknya disimpan di alat kontoller untuk kemudian dimasukan didalam database yang ada di kantor pertanahan Kota Tarakan.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan adalah untuk dibuatkan peta bidang atas nama Tjin Miscella Chindra dan sebagai dasar diajukannya penerbitan sertifikat oleh saksi tjin Miscella Chindra, namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut belum bisa diterbitkan dikarenakan terdakwa mengajukan pemblokiran terhadap penerbitan sertifikat tersebut dikarenakan alasan terdakwa belum menerima sejumlah uang pembayaran atas tanah tersebut dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra ataupun dari saksi David anak dari Dokdok sehingga tanah tersebut disewakan kepada saksi Muhammad Tri Andikajaya Marwan Bin Rikowansah oleh terdakwa

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar bulan November tahun 2021 dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1279/DTF/2022 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo,S.Si.M.M.M.Si, Ardani Adhis Setyawan,A,Md, Agung Yuli Prabawa sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M,Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tandatangan bukti (QT) atas nama Halim Susanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 013/2022/DTF berupa satu bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 27 Januari 2016 Nomor Legalsisasi/waarmering : 064/L/2016 dari Yenni Agustinah,SH.M.Kn, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-443.HT.03.01-Th.2006 tanggal 6 November 2006, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 september 2008 yang dibuat di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor I diatas adalah Identik atau merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama Halim Susanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.
- Bahwa yang membuat saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dan saksi Tjin Miscella Chindra tertarik untuk membeli tanah tersebut karena lokasinya di pinggir jalan dan bisa akses mobil sehingga pembangunannya relative mudah. Selain itu tersangka menyampaikan kepada saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng bahwa tanah tersebut aman, suratnya bisa di proses sertifikat. Sehingga saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dan saksi Tjin Miscella Chindra tertarik dan melakukan pembayaran lunas atas tanah tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Sudarso A/D Ong Yen Tho Ng dan saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra mengalami kerugian sebesar Rp.2.208.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 30 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** dengan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-133/TRK/Eoh.2/10/2023, tanggal 5 Oktober 2023.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUDARSO anak dari ONG YEN THO NG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi pergi ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat menanyakan kepada terdakwa apakah tanah miliknya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dijual, saat itu belum ada jawaban dari terdakwa.
 - Bahwa beberapa minggu kemudian, saksi David Anak Dari Dokdok yang merupakan adik ipar dari terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa tanah milik terdakwa beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi yang lokasinya berada di samping warung kopi David akan terdakwa jual dan setelah beberapa kali berbincang-bincang antara saksi dengan terdakwa maka terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan disampaikan oleh terdakwa bahwa untuk pembayaran DP dan pelunasan tanah tersebut dibayarkan melalui saksi David anak dari Dokdok dikarenakan terdakwa tidak memiliki nomor rekening;
 - Bahwa sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) tanggal 30 April 2014 di transfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID;

- Bahwa tanggal 30 April 2014 saksi juga melakukan transfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 23.000.000,- (Duapuluh Tiga Juta Rupiah) sebagai biaya patok;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Saksi, Saksi TJIN MISCELA, Saksi DAVID dan Terdakwa pergi ke secara Bersama-sama menuju ke Notaris RUDI LIMANTARA, S.H. dengan tujuan untuk membuat akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, S.H.
- Bahwa saat akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi sebelum ditandatangani oleh Saksi TJIN MISCELA dan Terdakwa oleh Notaris RUDI LIMANTARA, S.H. menanyakan perihal pembayaran tanah tersebut apakah sudah lunas dan oleh Terdakwa dijawab bahwa tanah tersebut sudah lunas pembayarannya. Kemudian Notaris RUDI LIMANTARA, S.H. membacakan isi dari akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi tersebut kepada para pihak dengan tujuan agar kepada para pihak mengerti isi dari akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi. Setelah itu baru ditandatangani lembar perlembar isi dari akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi tersebut;
- Bahwa setelah pembuat akta pelepasan hak tersebut Saksi, Saksi TJIN MISCELA, Saksi DAVID dan Terdakwa secara bersama-sama pergi menuju ke bank BCA cabang Tarakan dengan tujuan untuk pemindahbukuan dari Saksi TJIN MISCELA kepada Terdakwa melalui rekening Saksi DAVID atas pelunasan pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa tanggal 26 Mei 2014 saksi melakukan pelunasan dengan carapindah bukuan antar Rekening Bank BCA dari Rekening istri Saksi an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pembelian tanah tersebut di transfer melalui Saksi dan Saksi TJIN MISCELA ke rekening An. DAVID atas saran dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah yang saksi beli tersebut yaitu sebalah utara berbatas dengan Terdakwa, selatan David, Timur Jl. Slamet Riyadi, dan barat Melani;
- Bahwa pada saat menjual tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel. Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut Terdakwa menjamin bahwa tanah tersebut aman, surat nya bisa di proses sertipikat, kemudian pada saat pembayaran DP tanah di sampaikan oleh Terdakwa agar pembayaran DP dan pelunasan tanah di bayarkan lewat Saksi DAVID (Iparnya Terdakwa) sehingga Saksi tertarik dan melakukan pembayaran tanah tersebut lunas;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran atas tanah tersebut Saksi sudah melihat surat segel yang dimiliki Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah dilepaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014 pengukuran tanah sudah mau dilakukan oleh BPN yang didampingi oleh Saksi RUDI LIMANTARA namun tidak terjadi karena ada yang keberatan yaitu Sdr. ANAM yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah waris sehingga pihak BPN tidak jadi melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa sehingga Saksi bersedia untuk menunggu penyelesaian dari keberatan Sdr. ANAM tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 sdr. Edi Mujono Bin Warsito bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan sekitar tahun 2020 pernah melakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut terdakwa juga hadir sebagai penunjuk batas dan cara melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yaitu terdakwa menunjukkan batas tanah yang dilakukan pengukuran pada tiap patok batas kemudian koordinat titiknya disimpan di alat kontoller untuk kemudian dimasukan didalam database yang ada di kantor pertanahan Kota Tarakan;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan adalah untuk dibuatkan peta bidang atas nama Tjin Miscella Chindra dan sebagai dasar diajukannya penerbitan sertifikat oleh saksi

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tjin Miscella Chindra, namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut belum bisa diterbitkan dikarenakan terdakwa mengajukan pemblokiran terhadap penerbitan sertifikat tersebut dikarenakan alasan terdakwa belum menerima sejumlah uang pembayaran atas tanah tersebut dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra ataupun dari saksi David anak dari Dokdok;

- Bahwa pada tahun 2022 saat Saksi melewati tanah yang sudah Saksi beli, saksi melihat tanah tersebut dikontrakan oleh Terdakwa kepada Muhammad Tri Andikajaya Marwan dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dijadikan café tanpa sepengetahuan Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **TJIN MISCELA CHINDRA anak dari JUNANTO CHINDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi AGUS SUDARSO pergi ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat menanyakan kepada terdakwa apakah tanah miliknya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13, kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dijual, saat itu belum ada jawaban dari terdakwa.
- Bahwa beberapa minggu kemudian, saksi David Anak Dari Dokdok yang merupakan adik ipar dari terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS SUDARSO bahwa tanah milik terdakwa beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi yang lokasinya berada di samping warung kopi David akan terdakwa jual dan setelah beberapa kali berbincang-bincang antara saksi AGUS SUDARSO dengan terdakwa maka terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan disampaikan oleh terdakwa bahwa untuk pembayaran DP dan pelunasan tanah tersebut dibayarkan melalui saksi David anak dari Dokdok dikarenakan terdakwa tidak memiliki nomor rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut saksi AGUS SUDARSO melakukan pembayaran sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) tanggal 30 April 2014 di transfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID;
- Bahwa tanggal 30 April 2014 saksi AGUS SUDARSO juga melakukan transfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 23.000.000,- (Duapuluh Tiga Juta Rupiah) sebagai biaya patok;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Saksi AGUS SUDARSO, Saksi TJIN MISCELA, Saksi DAVID dan Terdakwa pergi ke secara Bersama-sama menuju ke Notaris RUDI LIMANTARA, S.H. dengan tujuan untuk membuat akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, S.H.
- Bahwa saat akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi sebelum ditandatangani oleh Saksi TJIN MISCELA dan Terdakwa oleh Notaris RUDI LIMANTARA, S.H. menanyakan perihal pembayaran tanah tersebut apakah sudah lunas dan oleh Terdakwa dijawab bahwa tanah tersebut sudah lunas pembayarannya. Kemudian Notaris RUDI LIMANTARA, S.H. membacakan isi dari akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi tersebut kepada para pihak dengan tujuan agar kepada para pihak mengerti isi dari akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi. Setelah itu baru ditandatangani lembar perlembar isi dari akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi tersebut;
- Bahwa setelah pembuat akta pelepasan hak tersebut Saksi AGUS SUDARSO, Saksi TJIN MISCELA, Saksi DAVID dan Terdakwa secara bersama-sama pergi menuju ke bank BCA cabang Tarakan dengan tujuan untuk pemindahbukuan dari Saksi TJIN MISCELA kepada Terdakwa melalui rekening Saksi DAVID atas pelunasan pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa tanggal 26 Mei 2014 saksi AGUS SUDARSO melakukan pelunasan dengan carapindah bukuan antar Rekening Bank BCA dari Rekening istri Saksi an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas pembelian tanah tersebut di transfer melalui Saksi AGUS SUDARSO dan Saksi TJIN MISCELA ke rekening An. DAVID atas saran dari Terdakwa;
- Bahwa batas tanah yang saksi AGUS SUDARSO beli tersebut yaitu sebalah utara berbatas dengan Terdakwa, selatan David, Timur Jl. Slamet Riyadi, dan barat Melani;
- Bahwa pada saat menjual tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel. Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut Terdakwa menjamin bahwa tanah tersebut aman, surat nya bisa di proses sertipikat, kemudian pada saat pembayaran DP tanah di sampaikan oleh Terdakwa agar pembayaran DP dan pelunasan tanah di bayarkan lewat Saksi DAVID (Iparnya Terdakwa) sehingga Saksi AGUS SUDARSO tertarik dan melakukan pembayaran tanah tersebut lunas;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran atas tanah tersebut Saksi AGUS SUDARSO sudah melihat surat segel yang dimiliki Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah dilepaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014 pengukuran tanah sudah mau dilakukan oleh BPN yang didampingi oleh Saksi RUDI LIMANTARA namun tidak terjadi karena ada yang keberatan yaitu Sdr. ANAM yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah waris sehingga pihak BPN tidak jadi melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi AGUS SUDARSO bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa sehingga Saksi AGUS SUDARSO bersedia untuk menunggu penyelesaian dari keberatan Sdr. ANAM tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 sdr. Edi Mujono Bin Warsito bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan sekitar tahun 2020 pernah melakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut terdakwa juga hadir sebagai penunjuk batas dan cara melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut yaitu terdakwa menunjukkan batas tanah yang dilakukan pengukuran pada tiap patok batas kemudian koordinat titiknya disimpan di alat kontoller untuk kemudian dimasukan didalam database yang ada di kantor pertanahan Kota Tarakan;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Rt.13 (samping warung Kopi David) kelurahan Karanganyar, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan adalah untuk dibuatkan peta bidang atas nama Tjin Miscella Chindra dan sebagai dasar diajukan penerbitan sertifikat oleh saksi tjin Miscella Chindra, namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut belum bisa diterbitkan dikarenakan terdakwa mengajukan pemblokiran terhadap penerbitan sertifikat tersebut dikarenakan alasan terdakwa belum menerima sejumlah uang pembayaran atas tanah tersebut dari saksi Tjin Miscella Chindra A/D Junanto Chindra ataupun dari saksi David anak dari Dokdok;
- Bahwa pada tahun 2022 saat Saksi AGUS SUDARSO melewati tanah yang sudah Saksi beli, saksi melihat tanah tersebut dikontrakan oleh Terdakwa kepada Muhammad Tri Andikajaya Marwan dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk dijadikan café tanpa sepengetahuan Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **DAVID anak dari DOKDOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui perihal jual beli antara Terdakwa kepada Saksi TJIN MISCELA CHINDRA terhadap tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat (sebelah warung kopi DAVID);
- Bahwa jual beli antara Terdakwa kepada Saksi TJIN MISCELA CHINDRA terhadap tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat (sebelah warung kopi DAVID) tersebut adalah tanggal 26 Mei 2014 di kantor Notaris RUDI LIMANTARA,S.H;
- Bahwa Kesepakatan harga yang di sepakati antara antara Terdakwa dan Saksi TJIN MISCELA CHINDRA terhadap tanah beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat (sebelah warung kopi DAVID) tersebut adalah seharga Rp. 2.350.000,- Per meter persegi, atau sejumlah total Rp. 2.185.550.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi pembayaran tanah sebesar Rp. Rp. 2.185.550.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi TJIN MISCELA CHINDRA kepada Terdakwa tersebut sudah di bayar lunas.
- Bahwa Cara pembayaran uang pembayaran tanah sebesar Rp. Rp. 2.185.550.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi TJIN MISCELA CHINDRA kepada Terdakwa tersebut adalah Pembayaran 1 panjar sebesar Rp. 185.550.000 pada saat sepakat di rumah Saksi dengan cara di transfer ke rekening atas nama Saksi di Bank MANDIRI no Rek 1480012144971, kemudian Saksi bayarkan secara tunai kepada Terdakwa dan pembayaran kedua Pada saat sepakat jual beli antara Saksi TJIN MISCELA CHINDRA dan Terdakwa di notaris RUDI LIMANTARA,SH, sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Terdakwa meminta Saksi membuka Rekening atas nama Saksi Di Bank BCA untuk menerima pembayaran tanah dari Saksi TJIN MISCELA CHINDRA, kemudian Saksi membuka Rekening atas nama Saksi di Bank BCA no Rekening 07805212357, kemudian Saksi TJIN MISCELA CHINDRA mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) di transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Saksi;
- Bahwa pembayaran tanah dari Saksi TJIN MISCELA CHINDRA kepada Terdakwa yang di transferkan ke Rekening atas nama Saksi DAVID atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi saat Terdakwa menerima uang dari Saksi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) setahu Saksi di pakai oleh Terdakwa untuk Modal usaha buka warung kopi di Jl. Gajah Mada Tarakan, untuk Pulang Kampung ke Negeri Cina selama 20 Hari bersama dengan Istri Saksi, Saksi HALIM SUTIKNO, biaya akomodasi pada saat ber perkara melawan Sdr KHAIRUL ANAM dan Selebih nya di pakai untuk kepentingan Pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima Buku Tabungan dan ATM Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357, menyimpan buku dan ATM tersebut tetapi saat itu Terdakwa tinggal di rumah Saksi, dan apabila Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengambilkan uang tersebut;
- Bahwa Sejak tanggal 31 Mei 2014 Saksi menyerahkan Buku Tabungan dan ATM Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 tersebut

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai dan menyimpan buku tabungan dan ATM Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 tersebut adalah Terdakwa, tetapi sering Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menarik uang nya tersebut untuk keperluan nya Terdakwa;

- Bahwa Pada Rekening Koran Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 pada transaksi tanggal 12 Agustus 2014, terdapat penarikan pemindahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa Saksi pindah kan ke Deposito dengan seizin Terdakwa secara lisan dan bunga depositonya tetap masuk ke dalam rekening tersebut;
- Bahwa Deposito yang Saksi masukkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut Saksi Tarik kembali pada tanggal 28 Januari 2016 atas permintaan Terdakwa karena pada saat itu uang sisa yang tidak dimasukkan ke dalam Deposito sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sudah hampir habis terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Buku tabungan dan kartu ATM rekening bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 tersebut Terdakwa yang simpan tetapi untuk kartu ATM di kasih pegang kepada Saksi oleh Terdakwa, pada saat harus menarik uang dengan jumlah banyak dan harus menggunakan Buku Tabungan baru buku tersebut di berikan kepada Saksi untuk di pakai menarik uang di Bank BCA, tetapi setelah itu buku tabungan tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa. Dan saat ini buku tabungan dan kartu ATM tersebut Saksi tidak tahu dimana di simpan oleh Terdakwa karena seingat Saksi buku dan ATM tersebut Saksi kasihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua pemakaian uang yang Saksi Tarik atau transfer dari rekening bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 tersebut semuanya atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **RUDI LIMANTARA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terhadap Foto kopi Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH tersebut adalah benar di terbitkan / di buat di kantor Saksi Rudi Limantara S.H;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengajukan Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH tersebut adalah Saksi DAVID atas permintaan Terdakwa, pada saat penandatanganan Akta baru datang Terdakwa, Saksi AGUS SUDARSO, Saksi TJIN MISCELA CHINDRA dan Saksi DAVID di kantor Saksi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi TJIN MISCELA CHINDRA membuat Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH tersebut adalah membuat akta Pelapasan Hak Dari Terdakwa kepada Saksi TJIN MISCELLA TJINDRA untuk tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan (sebelah Warung kopi David).
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dari Saksi TJIN MISCELA CHINDRA kepada Terdakwa tersebut adalah Rp. 139.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Libu Rupiah) sesuai akta yang di minta buat kan, baru sekarang ini Saksi mengetahui bahwa ternyata pembayarann atas tanah tersebut sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) lebih;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 hadir semua pihak antara lain Terdakwa. Saksi TJIN MISCELA CHINDRA, dan hadir juga Saksi DAVID, dan Saksi AGUS SUDARSO;
- Bahwa Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH tersebut, juga berfungsi sebagai bukti pembayaran dari TJIN MISCELA CHINDRA kepada Terdakwa senilai/ jumlah yang tercantum dalam akta tersebut (Rp. 139.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Libu Rupiah);
- Bahwa sebelum penandatanganan akta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 di kantor Saksi ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa perihal apakah pembayaran atas tanah tersebut sudah di bayar lunas atau belum. Dan di jawab oleh Terdakwa pada saat itu "SUDAH DI BAYARKAN LUNAS", tetapi Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi cara pembayarannya apakah di bayar tunai atau di transfer;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Rt 13 Kel Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan yang di beli oleh Saksi TJIN MISCELA CHINDRA dari Terdakwa tersebut pernah di ajukan sertipikat di kantor Pertanahan Kota Tarakan dan sudah di lakukan pengukuran oleh pihak BPN dengan Terdakwa sebagai Penunjuk Batas, tetapi sampai saat ini belum terbit sertipikatnya karena adanya permohonan keberatan yang di sampaikan oleh Terdakwa ke pihak BPN Tarakan dan ada penjelasan dari BPN Tarakan perihal penghentian Berkas Sementara dengan alasan terdapat keberatan dari tetangga batas;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada pembatalan Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, S.H tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **EDI MUJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di kantor Pertanahan Kota Tarakan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, Saksi bekerja di bagian seksi Survey dan Pengukuran dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Koordinator substansi pengukuran pertamakali dan pemetaan tematik, dimana Saksi juga bertugas melakukan pengukuran Terhadap bidang tanah yang di ajukan oleh pemohon;
- Bahwa Saksi bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan pernah melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan sekitar tahun 2020;
- Bahwa Yang mengajukan pengukuran bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan adalah Saksi TJIN MISCELA CHINDRA.
- Bahwa pengukuran bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan yang di ajukan oleh Saksi TJIN MISCELA CHINDRA sudah dilaksanakan;
- Bahwa Yang melakukan pengukuran bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan yang di ajukan oleh Saksi TJIN

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



MISCELA CHINDRA. Adalah Saksi, Sdr AGUNG, dengan di hadir oleh Ketua RT 13 Karang Anyar, Saksi RUDI LIMANTARA,SH, Lurah Karang Anyar Sdr JUMANTO dan Kasi Pem nya. Sdr DAVID dan Terdakwa sebagai Penunjuk Batas;

- Bahwa cara Saksi melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan yang di ajukan oleh Saksi TJIN MISCELA adalah dengan cara Terdakwa menunjukkan batas tanah yang dilakukan pengukuran pada tiap Patok batas yang ditunjukan oleh Terdakwa kemudian koordinat titik nya Saksi simpan di alat kontroller untuk kemudian di masukkan di dalam Database yang ada di kantor Pertanahan Kota Tarakan;
- Bahwa Maksud dan tujuan dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut adalah untuk di buat Peta Bidang atas nama Saksi TJIN MISCELA CINDRA;
- Bahwa Terhadap Sertipikat yang di ajukan oleh Saksi TJIN MISCELA CHINDRA atas bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut belum terbit karena Terdakwa mengajukan Pemblokiran terhadap penerbitan Sertipikat tersebut tetapi alasan pemblokirannya Saksi tidak mengetahui karena lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **HALIM SUTEKNO AIS ANIAU ANAK DARI (Alm) LIM SI HAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi MELANI, mereka berdua adalah Saudara kandung;
- Bahwa sekitar tahun 2015 – 2016 Saksi pernah di datangi oleh Saksi MELANI di rumah Saksi dan dimintai tolong untuk menunjukkan caranya berangkat ke Tiongkok (Kota HAINAN) untuk menengok Kampung Asal Neneknya sekalian jalan jalan, kemudian Saksi pada saat itu menyanggupinya tetapi Saksi sampaikan kalau Saksi tidak memiliki biaya, dan Saksi Melani menyampaikan kalau akan membantu biayanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan perjalanan ke Tiongkok (Kota HAINAN) bersama saudara pada sekitar tahun 2015 – 2016 tersebut adalah Terdakwa, Saksi MELANI dan Saksi.
- Bahwa Saksi bersama Saksi MELANI dan Terdakwa melakukan perjalanan ke Tiongkok tersebut selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya perjalan Saksi bersama Saksi MELANI dan Terdakwa pada saat ke Tiongkok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biayanya yang di keluarkan untuk perjalan Saksi bersama Saksi MELANI dan Terdakwa pada saat ke Tiongkok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **MELANI anak dari LIM SIE SANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah tersebut setelah diberitahu oleh Saksi DAVID;
- Bahwa Saksi mengetahui uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan pada tahun 2015 ke China oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi HALIM SUTEKNO selama kurang lebih 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Saksi ikut ke China bersama dengan Terdakwa atas ajakan Terdakwa karena Terdakwa belum pernah mengunjungi kampung halamannya di China;
- Bahwa segala biaya yang dikeluarkan selama perjalanan ke China dibayarkan oleh Terdakwa dengan uang hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan uang China (yuan) kepada Saksi untuk kebutuhan selama perjalanan ke China;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dari Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan Sebagian hasil penjualan atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi **ADOR TAMBARA SIPAYUNG anak dari JAGA DYONISIUS SIPAYUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan pada Bank BCA Kota Tarakan yang menjelaskan terkait mutasi rekening Saksi DAVID;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi transaksi uang masuk ke rekening bank BCA milik Saksi DAVID sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi **MUHAMMAD TRI ANDIKAJAYA MARWAN Bin RIKOWANSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menyewa lokasi untuk usaha di lokasi yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel. Karang Anyar (Depan Kopi Tiam) kec Tarakan Barat Kota Tarakan ukuran 15 meter x 12 meter kepada Terdakwa;
- Bahwa Sekitar Bulan Oktober 2021 Saksi melihat Plang yang terpasang di lokasi yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel. Karang Anyar (Depan Kopi Tiam) kec Tarakan Barat Kota Tarakan yang isinya adalah "di sewakan dengan mencantumkan nomor HP" kemudian Saksi langsung singgah datang di Warung Kopi ANAM bertemu Terdakwa dan Sdr KHAIRUL ANAM (Alm) kemudian sepakat Saksi menyewa untuk usaha Café dengan ongkos sewa Rp.12.000.000,- (Duabelas Juta Rupiah) pertahun;
- Bahwa Pada saat saudara menyewa lokasi lokasi untuk usaha di lokasi yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel. Karang Anyar (Depan Kopi Tiam) kec Tarakan Barat Kota Tarakan ukuran 15 meter x 12 meter kepada Terdakwa tersebut tidak di buat surat perjanjian secara tertulis.
- Bahwa Pada saat Saksi membayar uang sewa lokasi yang yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel. Karang Anyar (Depan Kopi Tiam) kec Tarakan Barat Kota Tarakan ukuran 15 meter x 12 meter kepada Terdakwa tersebut tersebut ada di buat surat bukti pembayaran / Kwitansi berwarna biru yang terdapat tanda tangan Terdakwa dan Tanda tangan Saksi;
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2021 Saksi ada di telpon oleh seseorang perempuan yang Saksi tidak mengetahui namanya tetapi yang Saksi tahu penelpon tersebut adalah pemilik JJ FOOD TRUK yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi (depan Gereja GTM) Kel. Karang Anyar, dan memberitahu Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah bermasalah dan menyarankan Saksi untuk pindah dari lokasi tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi di telpon tersebut Saksi ada bertemu dengan Terdakwa, Sdr KAIRUL ANAM dan Istri Sdr KHAIRUL ANAM. Dan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab dengan permasalahan tersebut sehingga Saksi masih tetap menjalankan usaha Saksi di lokasi yang Saksi sewa dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dedy Prastio, S.Si, M.M, M.Si, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dibidang Lboratorium Forensik ;
- Bahwa benar pernah memeriksa tanda tangan yang dikirimkan ke Ahli untuk dilakukan pemeriksaan tanda tangan ;
- Bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorik kriminalistik tanda tangan di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim sebagaimana tertuang pada hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 1279/DTF/2021 tanggal 21 Februari 2022 adalah berdasarkan pada Ilmu Grafonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tanda tangan/tulisan tangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi demi kepentingan penegakan hukum dalam suatu *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana);
- Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 1279/DTF/2022 tanggal 21 Februari 2022 menunjukkan bahwa : Tanda tangan bukti (QT) atas nama HALIM SUSANTO yang terdapat pada barang bukti berupa satu bendel SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN SERTA KUASA, Tanggal : 27 Januari 2016, Nomor Legalisasi / Waarmerking : 064/L/2016 dari YENNI AGUSTINAH, SH, M.Kn, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA No. C-443.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 06 Nopember 2006, SURAT KEPUTUSAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 9-XVII-PPAT-2008 Tanggal 01 September 2008, Kantor : Komplek Pertokoan THM Blok F No. 3, Telp. (0551) 51845, Fax. (0551) 25511 Tarakan 77112 KALIMANTAN TIMUR yang dibuat di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2016 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pembanding (KT) sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding;

- Bahwa Arti dari angka-angka yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 1279/DTF/2022 tanggal 21 Februari 2022 adalah untuk menjabarkan atau menjelaskan secara lebih terperinci mengenai persamaan unsur-unsur grafis antara tanda tangan atas nama Halim Susanto pada BB (QT = *Questioned* Tanda tangan atau tanda tangan yang dipersoalkan) dengan Pembanding (KT = *Known* Tanda tangan atau tanda tangan yang telah diketahui keabsahannya) baik persamaan ciri-ciri umum (*General Characteristic*) maupun persamaan ciri-ciri khusus (*Individual Characteristic*);
- Bahwa Urut-urutan angka terutama pada persamaan ciri-ciri khusus (*Individual Characteristic*) secara spesifik menunjukkan pola *sequence* atau urut-urutan pembuatan tanda tangan oleh si pembuat mulai dari tarikan awal (*starting stroke*) hingga ke tarikan akhir (*final stroke*) yang kemudian dianalisis berdasarkan ilmu grafonomi kriminalistik sehingga pemeriksa dapat menentukan hasil/kesimpulannya;
- Bahwa Tanda tangan atas nama HALIM SUSANTO yang terdapat pada masing-masing dokumen sebagaimana disebutkan oleh Penyidik di atas adalah IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang sama dan dibuat oleh orang yang sama. Kesimpulan tersebut kami dapatkan setelah memeriksa dengan teliti dan seksama di laboratorium forensik (Subbid Dokupal Bidlabfor Polda Jatim) dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan SOP yang ada didukung oleh instrumen alsus yang terkalibrasi/bersertifikat. Hasil pemeriksaannya telah kami tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dengan No. Lab. : 1279/DTF/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

2. Ahli **Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum

- Bahwa benar Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk :

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau *jus poenale*. Sedangkan hukum pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif.

- Bahwa **Pasal 378 KUHP** berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”;
- Bahwa Bentuk kesalahan dalam Pasal 378 adalah dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga disimpulkan dari tindakan berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan. Unsur melawan hukum ditentukan secara tegas yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri. Disini harus dibuktikan bahwa pelaku mendapatkan sesuatu yang bukan haknya;

- Bahwa Bahwa benar **Pasal 372 KUHP** berbunyi "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun";
- Bahwa Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang. Sedang unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan **sengaja** dan ditempatkan di awal perumusan. Penempatan di awal ini mempunyai arti bahwa semua unsur selanjutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah memiliki sesuatu barang. Pelaku juga menyadari barang itu berada dalam kekuasaannya tanpa melalui kejahatan. Pelaku juga menyadari bahwa sebagian barang itu adalah milik orang lain, tidak dipersoalkan berapa banyak yang menjadi milik orang lain;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli tanah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Slamet Riaadi dengan ukuran 15 m x 62 m dengan Tijin Miscella Cindra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatan harga yang di sepakati antara antara Terdakwa dan Saksi TJIN MISCELA CHINDRA terhadap tanah beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat (sebelah warung kopi DAVID) tersebut adalah seharga Rp. 2.500.000,- Per meter persegi, dengan ukuran 15 x 62 m² atau sejumlah total Rp. 2.325.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa kesepakatan jual beli tanah tersebut dibuatkan akta Akta pelepasan Hak dengan ganti rugi di kantor Notaris RUDI LIMANTARA,SH pada tanggal 26 Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa di kantor Notaris Rudi Limantara ada menandatangani Surat Akte Jual beli antara Terdakwa dan Saksi TJIN MISCELA CHINDRA terhadap tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat ukuran 15 x 62 Meter;
- Bahwa tanda tangan atas nama Terdakwa yang terdapat di dalam Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor: Legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tersebut adalah asli tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat ukuran 15 x 62 Meter tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Pertanahan Kota Tarakan dengan patok-patok yang ditunjukan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran pembelian tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat ukuran 15 x 62 Meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyewakan tanah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT 13 Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat (ukuran 15 x 62 Meter tersebut kepada saksi Andika untuk di buat Café sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **MAILIS YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di rumah Saksi DAVID.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjual tanah miliknya namun Terdakwa sampai saat ini masih belum menerima uang hasil jual beli tanah miliknya sehingga Terdakwa masih mempertahankan tanah tersebut.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Terdakwa melakukan jual beli tanah miliknya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah milik Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernyataan Terdakwa yang menerima uang hasil jual beli tanah milik Terdakwa adalah Saksi DAVID melalui transfer.
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi jual beli sudah lunas dilakukan pembayaran oleh penjual namun hingga saat ini Terdakwa masih belum menerima uang hasil jual beli tanah miliknya.
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumah Saksi DAVID dan memilih untuk tinggal di rumah Sdr KHAIRUL ANAM.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah transaksi jual beli yang terjadi Saksi melihat kehidupan perekonomian Saksi DAVID dan keluarganya semakin meningkat mulai dari bisa membeli rumah, membeli mobil merk KIJANG dan merenovasi rumah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi DAVID masih belum di tahan dan masih berada di rumahnya serta Saksi masih melihat Saksi DAVID masih bekerja di warung miliknya.
- Bahwa Saksi DAVID merupakan suami dari adik kandung Terdakwa yaitu Saksi MELANI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual oleh Terdakwa masih dibiarkan kosong oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah tidak lagi berjualan Terdakwa tidak ada bekerja lagi dan kebutuhan sehari-harinya dari adik-adiknya.
- Bahwa tanah yang dimiliki Terdakwa merupakan tanah hasil warisan.
- Bahwa Sebagian tanah milik Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sudah tinggal Bersama Saksi DAVID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

2. Saksi **ABDUL KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di rumah Saksi DAVID.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjual tanah miliknya namun Terdakwa sampai saat ini masih belum menerima uang hasil jual beli tanah miliknya sehingga Terdakwa masih mempertahankan tanah tersebut.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Terdakwa melakukan jual beli tanah miliknya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah milik Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernyataan Terdakwa yang menerima uang hasil jual beli tanah milik Terdakwa adalah Saksi DAVID melalui transfer.
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi jual beli sudah lunas dilakukan pembayaran oleh penjual namun hingga saat ini Terdakwa masih belum menerima uang hasil jual beli tanah miliknya.
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumah Saksi DAVID dan memilih untuk tinggal di rumah Sdr KHAIRUL ANAM.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah transaksi jual beli yang terjadi Saksi melihat kehidupan perekonomian Saksi DAVID dan keluarganya semakin meningkat mulai dari bisa membeli rumah, membeli mobil merk KIJANG dan merenovasi rumah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi DAVID masih belum di tahan dan masih berada dirumahnya serta Saksi masih melihat Saksi DAVID masih bekerja di warung miliknya.
- Bahwa Saksi DAVID merupakan suami dari adik kandung Terdakwa yaitu Saksi MELANI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual oleh Terdakwa masih dibiarkan kosong oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah tidak lagi berjualan Terdakwa tidak ada bekerja lagi dan kebutuhan sehari-harinya dari adik-adiknya.
- Bahwa tanah yang dimiliki Terdakwa merupakan tanah hasil warisan.
- Bahwa Sebagian tanah milik Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa sudah tinggal Bersama Saksi DAVID.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

3. Saksi **HERY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di rumah Saksi DAVID.
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjual tanah miliknya namun Terdakwa sampai saat ini masih belum menerima uang hasil jual

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah miliknya sehingga Terdakwa masih mempertahankan tanah tersebut.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tahun berapa Terdakwa melakukan jual beli tanah miliknya tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah milik Terdakwa.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi dari pernyataan Terdakwa yang menerima uang hasil jual beli tanah milik Terdakwa adalah Saksi DAVID melalui transfer.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui transaksi jual beli sudah lunas dilakukan pembayaran oleh penjual namun hingga saat ini Terdakwa masih belum menerima uang hasil jual beli tanah miliknya.
- Bahwa benar kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumah Saksi DAVID dan memilih untuk tinggal di rumah Sdr KHAIRUL ANAM.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi setelah transaksi jual beli yang terjadi Saksi melihat kehidupan perekonomian Saksi DAVID dan keluarganya semakin meningkat mulai dari bisa membeli rumah, membeli mobil merk KIJANG dan merenovasi rumah.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi bahwa Saksi DAVID masih belum di tahan dan masih berada dirumahnya serta Saksi masih melihat Saksi DAVID masih bekerja di warung miliknya.
- Bahwa benar Saksi DAVID merupakan suami dari adik kandung Terdakwa yaitu Saksi MELANI.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tanah yang dijual oleh Terdakwa masih dibiarkan kosong oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah tidak lagi berjualan Terdakwa tidak ada bekerja lagi dan kebutuhan sehari-harinya dari adik-adiknya.
- Bahwa benar tanah yang dimiliki Terdakwa merupakan tanah hasil warisan.
- Bahwa benar Sebagian tanah milik Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa sudah tinggal Bersama Saksi DAVID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ahli Dr. ARIS IRAWAN, S.H., M.H.**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overeenkomen*, artinya setuju atau sepakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu formulasi perjanjian pasti berisi kesanggupan/janji-janji atau hak dan kewajiban dari para pihak yang menutup perjanjian. Untuk syahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (*consensus*); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (*causa*) yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*).
- Dalam Pasal 1320 KUHPerdara terkandung asas konsensualisme, yaitu diperlukannya sepakat (*toestemming*) untuk lahirnya perjanjian. Dengan disebutkan hanya sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdara tanpa dituntut formalitas apapun, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka syahlah perjanjian itu. Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Sepakat dapat juga diartikan sebagai penawaran (*aanbod*) yang diterima oleh lawan janjinya.
- Permasalahannya adalah bagaimanakah bila pernyataan kehendak yang menutup perjanjian adalah cacat ?. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara hal tersebut adalah pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yang membawa

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim. Buku III KUHPdata menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (beginself der contractsvrijheid). Setiap kata sepakat (consensus) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (pacta sunt servanda). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden/undue influence). Di Negeri Belanda, menurut Pasal 3 : 44 NBW (sejak Januari 1992) perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan di mana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kebohongan menyebabkan dapat membatalkan suatu perjanjian. Dalam nominal harga jual yang tertera pada Akta Jual Beli dengan kenyataan dan hasil dari bukti transfer yang dilakukan dari Rekening Saksi AGUS SUDARSO ke Rekening Saksi DAVID tidak bersesuaian. Dari fakta tersebut kebiasaan-kebiasaan jual beli yang terjadi di masyarakat kerap kali tidak sesuai dengan yang tertera pada akta jual beli dan dalam hukum perdata apabila belum tercapainya prestasi Ketika uang yang sudah di terima di rekening Saksi DAVID tidak diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar Jika salah satu pihak melaksanakan kewajibannya namun dalam proses pengerjaannya tidak sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu contoh wanprestasi. Hal ini dikarenakan pemenuhan kewajiban yang ada tidak sesuai sebagaimana mestinya dan dapat merugikan pihak lain. Dalam perkara ini Terdakwa berdalil tidak menerima uang pembayaran atas tanah miliknya yang dijual kepada Saksi Agus Sudarso dan selama transaksi jual beli dilaksanakan Terdakwa mempercayakan Saksi DAVID sebagai perantara antara Terdakwa dan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS SUDARSO. Namun Terdakwa tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada Saksi DAVID sebagai perantara.

- Bahwa benar penyerahan buku tabungan dan ATM yang bukan atas Namanya tidak lazim dilakukan.
- Bahwa benar kwitansi-kwitansi di tanda tangani oleh Terdakwa namun pada tanggal tersebut uang yang berada di ATM Saksi DAVID masih utuh yang berarti saat kwitansi tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa uang hasil jual beli masih berada di ATM Saksi DAVID dan belum diberikan kepada Terdakwa. Jika diklasifikasikan ke Pasal 372 KUHP tidak ada bukti otentik lainnya jika hanya berdasarkan kwitansi maka dianggap tidak sah sebagai alat bukti surat terutama tanggal dalam pernyataan dan proses berbeda-beda. Apabila Terdakwa bisa dibuktikan menggunakan uang tersebut maka perbuatan Terdakwa bisa dikatakan masuk ke dalam Pasal 372 KUHP namun apabila sebaliknya maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan masuk ke dalam Pasal 372 KUHP.
- Bahwa benar dalam hukum pidana perbuatan tersebut dapat digolongkan ke dalam perbuatan penipuan. Penipuan adalah rangkaian kebohongan (tipu muslihat) yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini Saksi AGUS SUDARSO sudah melakukan transfer ke rekening Saksi DAVID yang sejak awal dipercaya oleh Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli tanah milik Terdakwa kepada Saksi AGUS SUDARSO.
- Bahwa benar dari kronologis kejadian tersebut masuk ke dalam hukum Perdata yaitu wanprestasi yang belum selesai. Sedangkan Tindakan yang dilakukan oleh Saksi DAVID sebagai perantara merupakan sebab timbulnya suatu tindak pidana. Sehingga bisa saja yang menjadi korban adalah Terdakwa. Bahwa benar penyelesaian perkara ini dapat dilakukan secara perdata terlebih dahulu. Terkait adanya perkara pidana dan perkara perdata jika berjalan bersamaan dan berkaitan, untuk didahulukan maka perlu dengan teliti merujuk pada objek perkara pidana maupun perdatanya, untuk memudahkan dalam pemahaman kami mengkategorikan sebagai berikut: Apabila perkara perdata yang didahulukan diperiksa atau diputus lebih dahulu, dilakukan penundaan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk perkara pidana menyelesaikan perkara perdata. Namun apabila status keperdataan belum memiliki kejelasan, maka perkara Pidana tidak dapat dilanjutkan.

- Bahwa adapun keterangan yang diberikan sudah benar dan selama Ahli diperiksa tidak merasa dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, S.H.
- Slip Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 April 2014 ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Mei 2014 dari Rekening an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Asli Kwitansi tanggal 02 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lma Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Rekening Koran Bank BCA tanggal 26 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014 Rekening nomor 07805212357 atas nama DAVID yang jumlahnya saldonya sebesar Rp. 2.003.000.000,- (Dua Milyar Tiga Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna Biru Muda senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dari Saksi ANDIKA dengan catatan Uang Sewa Tanah ukuran 15x12 dari tanggal 2 Februari 2022 hingga 2 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah Flash Dish merk "ROBOT" warna hitam berisi rekaman video pengukuran tanah oleh pihak BPN dan ada Terdakwa sebagai penunjuk batas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1279/DTF/2022 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo,S.Si.M.M.M.Si, Ardani Adhis Setyawan,A,Md, Agung Yuli Prabawa sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M,Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatimdengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tandatangan bukti (QT) atas nama Halim Susanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 013/2022/DTF berupa satu bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 27 Januari 2016 Nomor Legalsisasi/waarmerking :064/L/2016 dari Yenni Agustinah,SH.M.Kn, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah, surat keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No.C-443.HT.03.01-Th.2006 tanggal 6 November 2006, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 september 2008 yang dibuat di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor I diatas aadalah Identik atau merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama Halim Susanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

- Tertanda T.1, berupa Kwitansi tanda terima uang oleh Halim Susanto tertanggal 2 Mei 2014 senilai Rp.185.550.000,- dan Kwitansi tanda terima uang oleh Halim Susanto tertanggal 31 Mei 2014 senilai Rp.2.000.000.000,-
- Tertanda T.2, berupa Rekening Koran Tabungan BCA an. Davit, terlihat setoran awal sejumlah Rp.2.000.000.000,-
- Tertanda T.3, berupa rekening koran s/d bulan Juni 2014 masih terlihat dana didalam rekening sejumlah Rp.2.003.972156,-
- Tertanda T.4 berupa rekening koran s/d bulan agustus 2014 masih terlihat ada dana sejumlah Rp.2 Mlyarlebih dan pada tanggal 12 Agustus 2014 terdapat penarikan atau pemindah bukuan sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- Tertanda T.5 terdapat pemindah bukuan untuk Deposito sejumlah Rp.1.000.000.000,-
- Tertanda T.6 berupa Rekening Koran dari Bank Mandiri tertanggal 1 April 2014 s/d tagl 30 Juni 2014, dimana masih terlihat jelas adanya dana masuk dari Agus Sudarso ke rekening tersebut pada tanggal 30 April 2014

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



sejumlah Rp.185.550.000,- dan sejumlah Rp 23.000.000,- dan tanggal 7 Mei 2014 masih terlihat adanya dana tersebut sejumlah Rp.209.537.307,-

- Tertanda T.7. berupa Rekening koran tertanggal 31 Mei 2014 masih terdapat dana sejumlah Rp.154.555.985,-
- Tertanda T.8 berupa Akta Pelepasan dengan ganti rugi harga tanah yang dibuat sejumlah Rp.139.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa tahun 2014 telah terjadi kesepakatan jual beli tanah di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel. Karang Anyar, kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi antara Saksi AGUS SUDARSO dengan Terdakwa dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- II Bahwa pembayaran harga tanah tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama DAVID dengan alasan Terdakwa tidak memiliki rekening di Bank;
- III Bahwa pembayaran harga tanah tersebut dilakukan bertahap yaitu tanggal 30 April 2014 di transfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut dan saksi AGUS SUDARSO juga ada mentransfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 23.000.000,- (Duapuluh Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2014 untuk keperluan pembuatan patok dan pondasi di tanah tersebut;
- IV Bahwa jual beli tanah tersebut dibuatkan Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra yang merupakan istri dari saksi AGUS SUDARSO dimana pada saat penandatanganan akta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 hadir semua pihak antara lain Terdakwa, Saksi TJIN MISCELA CHINDRA, dan hadir juga Saksi DAVID, dan Saksi AGUS SUDARSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V Bahwa Saksi RUDI LIMANTARA, S.H ada menanyakan mengenai pembayaran atas tanah tersebut sudah di bayar lunas atau belum dan di jawab oleh Terdakwa pada saat itu “sudah di bayarkan lunas” sebelum penandatanganan akta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 di kantor Saksi RUDI LIMANTARA, S.H;
- VI Bahwa setelah penandatanganan Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 di kontor Notaris Rudi Limantara,SH, Terdakwa meminta Saksi DAVID untuk membuka Rekening atas nama Saksi DAVID Di Bank BCA untuk menerima pembayaran tanah dari Saksi TJIN MISCELA CHINDRA, kemudian Saksi AGUS, Saksi TJIN MISCELA, Saksi DAVID dan Terdakwa secara Bersama-sama pergi menuju ke bank BCA cabang Tarakan dimana Saksi DAVID kemudian membuka Rekening atas nama Saksi DAVID di Bank BCA no Rekening 07805212357 kemudian dilakukan pindah bukukan antar Rekening Bank BCA dari Rekening istri Saksi AGUS SUDARSO an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagai pelunasan atas tanah ditanggal 26 Mei 2014;
- VII Bahwa saksi DAVID kemudian menyerahkan uang pembayaran tanah kepada Terdakwa dengan cara unag sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diserahkan secara bertahap sesuai dengan keperluan Terdakwa yang dimintakan kepada saksi DAVID dan dibuatkan kwitansi tertanggal 2 Mei 2014, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan cara saksi DAVID memberikan Buku Tabungan dan ATM Bank BCA atas nama DAVID no Rekening 07805212357 yang saat itu jumlah saldonya masih utuh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kemudian Saksi buatkan Kwitansi tanggal 31 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- VIII Bahwa Buku tabungan dan kartu ATM rekening bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 disimpan oleh Terdakwa akan tetapi untuk kartu ATM di kasih pegang kepada Saksi DAVID oleh Terdakwa pada saat harus menarik uang, begitu juga dengan buku tabungan di berikan kepada Saksi DAVID untuk di pakai menarik uang dalam jumlah besar di

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dan setelah itu buku tabungan tersebut Saksi DAVID kembalikan kepada Terdakwa;

- IX Bahwa pada tahun 2014 pengukuran tanah sudah mau dilakukan oleh BPN yang didampingi oleh Saksi RUDI LIMANTARA namun tidak terjadi karena ada yang keberatan yaitu Sdr. ANAM yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah waris sehingga pihak BPN tidak jadi melakukan pengukuran tersebut;
- X Bahwa pada tahun 2020 Saksi EDI MUJONO bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan di hadiri oleh Ketua RT 13 Karang Anyar, Saksi RUDI LIMANTARA, SH, Lurah Karang Anyar Sdr. JUMANTO, saksi DAVID dan Terdakwa sebagai Penunjuk Batas;
- XI Bahwa sertifikat yang di ajukan oleh Saksi TJIN MISCELA CHINDRA tersebut belum diterbitkan karena adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- XII Bahwa tanah tersebut kemudian di sewakan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDIKAJAYA MARWAN sebesar Rp.12.000.000,- (Duabelas Juta Rupiah) pertahun;
- XIII Bahwa uang pembayaran tanah sebesar total Rp. 2.185.550.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk Modal usaha buka warung kopi di Jl. Gajah Mada Tarakan, Di pakai untuk Pulang Kampung ke Negeri Cina selama 20 Hari bersama dengan saksi MELANI, Saksi HALIM SUTIKNO, Digunakan untuk biaya akomodasi pada saat ber perkara melawan Sdr KHAIRUL ANAM dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa lainnya
- XIV Bahwa Saksi DAVID ada memindahkan uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari tabungan Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 yang dipindahkan ke Deposito dan bunga depositonya tetap masuk ke dalam rekening Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357, Pada tanggal 08 Juni 2015 Saksi DAVID menginvestasikan kepada LIA NURFITRIA sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Pada tanggal 09 Juli 2015 saksi DAVID membayar tanah kepada Sdr IBRAHIM RUSLI sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) Pada tanggal 29 Februari 2016 Saksi

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID menginvestasikan kepada MUHAMMAD THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang kesemuanya atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa secara lisan;

XV Bahwa Saksi MELANI ada menerima uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Terdakwa;

XVI Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1279/DTF/2022 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo,S.Si.M.M.M.Si, Ardani Adhis Setyawan,A,Md, Agung Yuli Prabawa sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M,Si sebagai Kabidlabfor Polda Jatimdengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tandatangan bukti (QT) atas nama Halim Susanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 013/2022/DTF berupa satu bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 27 Januari 2016 Nomor Legalsisasi/waarmerring : 064/L/2016 dari Yenni Agustinah,SH.M.Kn, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah, surat keputusan Mentri Hukum dan Ham Republik Indonesia No.C-443.HT.03.01-Th.2006 tanggal 6 November 2006, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 september 2008 yang dibuat di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor I diatas aadalah Identik atau merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama Halim Susanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

enimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.;
4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barang siapa " dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG**. Dengan demikian maka unsur " Barang siapa " telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud " dengan sengaja " namun petunjuk untuk mengetahui arti "sengaja" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan sengaja adalah wilens wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan tahun 2014 telah terjadi kesepakatan jual beli tanah di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel. Karang Anyar, kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi antara Saksi AGUS SUDARSO dengan Terdakwa dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran harga tanah tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama DAVID dengan alasan Terdakwa tidak memiliki rekening di Bank dimana pembayaran harga tanah tersebut dilakukan bertahap yaitu tanggal 30 April 2014 di transfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut dan saksi AGUS SUDARSO juga ada mentransfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 23.000.000,- (Duapuluh Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 30 April 2014 untuk keperluan pembuatan patok dan pondasi di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jual beli tanah tersebut dibuatkan Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudi Limantara,SH ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Tjin Miscella Chindra yang merupakan istri dari saksi AGUS SUDARSO dimana pada saat penandatanganan akta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 hadir semua pihak antara lain Terdakwa, Saksi TJIN MISCELA CHINDRA, dan hadir juga Saksi DAVID, dan Saksi AGUS SUDARSO, dimana Saksi RUDI LIMANTARA, S.H ada menanyakan mengani pembayaran atas tanah tersebut sudah di bayar lunas atau belum dan di jawab oleh Terdakwa pada saat itu "sudah di bayarkan lunas" sebelum penandatanganan akta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 di kantor Saksi RUDI LIMANTARA, S.H;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Akta Pelepasan Hak Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor Legalisasi : 029/V/2014 di kantor Notaris Rudi Limantara,SH, Terdakwa meminta Saksi DAVID untuk membuka Rekening atas nama Saksi DAVID Di Bank BCA untuk menerima pembayaran tanah dari Saksi TJIN MISCELA CHINDRA, kemudian Saksi AGUS, Saksi TJIN MISCELA, Saksi DAVID dan Terdakwa secara Bersama-sama pergi menuju ke bank BCA cabang Tarakan dimana Saksi DAVID kemudian membuka Rekening atas nama Saksi DAVID di Bank BCA no Rekening 07805212357 kemudian dilakukan pindah bukuan antar Rekening Bank BCA dari Rekening istri Saksi AGUS SUDARSO an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagai pelunasan atas tanah ditanggal 26 Mei 2014;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DAVID kemudian menyerahkan uang pembayaran tanah kepada Terdakwa dengan cara uang sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diserahkan secara bertahap sesuai dengan keperluan Terdakwa yang dimintakan kepada saksi DAVID dan dibuatkan kwitansi tertanggal 2 Mei 2014, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan cara saksi DAVID memberikan Buku Tabungan dan ATM Bank BCA atas nama DAVID no Rekening 07805212357 yang saat itu jumlah saldonya masih utuh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kemudian Saksi buat kan Kwitansi tanggal 31 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa, dimana Buku tabungan dan kartu ATM rekening bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 disimpan oleh Terdakwa akan tetapi untuk kartu ATM di kasih pegang kepada Saksi DAVID oleh Terdakwa pada saat harus menarik uang, begitu juga dengan buku tabungan di berikan kepada Saksi DAVID untuk di pakai menarik uang dalam jumlah besar di Bank BCA dan setelah itu buku tabungan tersebut Saksi DAVID kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 1279/DTF/2022 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo,S.Si.M.M.M.Si, Ardani Adhis Setyawan,A,Md, Agung Yuli Prabawa sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M,Si sebagai Kabi dlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tandatangan bukti (QT) atas nama Halim Susanto yang terdapat pada dokumen bukti nomor 013/2022/DTF berupa satu bendel surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa tanggal 27 Januari 2016 Nomor Legalsisasi/wa armerking :064/L/2016 dari Yenni Agustinah,SH.M.Kn, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah, surat keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No.C-443.HT.03.01-Th.2006 tanggal 6 November 2006, Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.9-XVII-PPAT-2008 tanggal 1 september 2008 yang dibuat di Tarakan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor I diatas adalah Identik atau merupakan tandatangan yang sama dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama Halim Susanto, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 pengukuran tanah sudah mau dilakukan oleh BPN yang didampingi oleh Saksi RUDI LIMANTARA namun tidak terjadi karena ada yang keberatan yaitu Sdr. ANAM yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah waris sehingga pihak BPN tidak jadi melakukan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tersebut dan pada tahun 2020 Saksi EDI MUJONO bersama tim pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tarakan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang beralamat di Jl Slamet Riyadi Rt 13 (samping Warung kopi David) Kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan di hadiri oleh Ketua RT 13 Karang Anyar, Saksi RUDI LIMANTARA, SH, Lurah Karang Anyar Sdr. JUMANTO, saksi DAVID dan Terdakwa sebagai Penunjuk Batas, akan tetapi sertifikat yang di ajukan oleh Saksi TJIN MISCELA CHINDRA tersebut belum diterbitkan karena adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian tanah tersebut di sewakan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD TRI ANDIKAJAYA MARWAN sebesar Rp.12.000.000,- (Duabelas Juta Rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa uang pembayaran tanah sebesar total Rp. 2.185.550.000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk Modal usaha buka warung kopi di Jl. Gajah Mada Tarakan, Di pakai untuk Pulang Kampung ke Negeri Cina selama 20 Hari bersama dengan saksi MELANI, Saksi HALIM SUTIKNO, Digunakan untuk biaya akomodasi pada saat ber perkara melawan Sdr KHAIRUL ANAM dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi DAVID ada memindahkan uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari tabungan Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357 yang dipindahkan ke Deposito dan bunga depositonya tetap masuk ke dalam rekening Bank BCA An. DAVID nomor rekening 07805212357, Pada tanggal 08 Juni 2015 Saksi DAVID menginvestasikan kepada LIA NURFITRIA sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Pada tanggal 09 Juli 2015 saksi DAVID membayar tanah kepada Sdr IBRAHIM RUSLI sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) Pada tanggal 29 Februari 2016 Saksi DAVID menginvestasikan kepada MUHAMMAD THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang kesemuanya atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa secara lisan serta MELANI ada menerima uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berda sarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa tahun 2014 telah terjadi kesepakatan jual beli tanah di Jl Slamet Riyadi Rt 13 Kel.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Karang Anyar, kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan ukuran 15x62 meter persegi antara Saksi AGUS SUDARSO dengan Terdakwa dengan harga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/meter persegi sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut yaitu Rp.2.185.550.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu tanggal 30 April 2014 di transfer Tunai ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai tanda jadi atas pembelian tanah dan pada tanggal 26 Mei 2014 dilakukan pemindahan buku antar Rekening Bank BCA dari Rekening istri Saksi AGUS SUDARSO an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagai pelunasan atas tanah. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adanya "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa didalam proses transaksi jual beli tanah antara Saksi AGUS SUDARSO dengan Terdakwa sebagai pemilik tanah juga ada peran dari saksi DAVID dimana Saksi DAVID berperan sebagai orang yang menerima uang muka pembayaran tanah sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dan juga saksi DAVID membuka rekening Bank BCA atas nama DAVID di Bank BCA no Rekening 07805212357 yang kemudian digunakan untuk menerima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagai pelunasan atas tanah yang mana sertifikat atas tanah tersebut sampai saat ini tidak pernah keluar akibat adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah ada dua orang atau lebih dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan salah satu komponen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "turut serta Melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua serta Dakwaan ketiga, karenanya Terdakwa halim Susanto harus dibebaskan dari segala Dakwaan atau dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan Pidana melainkan perbuatan Perdata, sehingga hakim Pidana tidak berwenang memutuskan perkara terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perkara Terdakwa bukanlah mengenai sengketa kepemilikan atas sebuah tanah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, S.H., Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Mei 2014 dari Rekening an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), Slip Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 April 2014 ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dan 1 (satu) lembar Kwitansi warna Biru Muda senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dari Saksi ANDIKA dengan catatan Uang Sewa Tanah ukuran 15x12 dari tanggal 2 Februari 2022 hingga 2 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh Terdakwa yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini mauapun perkara lainnya maka berdasarkan Pasal 46 KUHP maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Rekening Koran Bank BCA tanggal 26 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014 Rekening nomor 07805212357 atas nama DAVID yang jumlahnya saldonya sebesar Rp. 2.003.000.000,- (Dua Milyar Tiga Juta Rupiah). Asli Kwitansi tanggal 02 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), 1 (satu) buah Flash Dish merk "ROBOT" warna hitam berisi rekaman video pengukuran tanah oleh pihak BPN dan ada Terdakwa sebagai penunjuk batas, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DAVID anak dari DOKDOK maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DAVID anak dari DOKDOK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AGUS SUDARSO anak dari ONG YEN THO NG;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM SUSANTO ALS LIEM CIK WA ALS MULUK ANAK DARI (ALM) LIM SIE SANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi nomor legalisasi: 029/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris Rudi Limantara, S.H.
 - Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 26 Mei 2014 dari Rekening an. TJIN MISCELLA CHINDRA no 7805972777 kepada rekening BCA an. DAVID no Rek: 7805212357 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
 - Slip Permohonan Pengiriman Uang tanggal 30 April 2014 ke rekening Bank Mandiri no Rek: 1480012144971 atas nama DAVID sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUDARSO A/D ONG YEN THO NG
 - Rekening Koran Bank BCA tanggal 26 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014 Rekening nomor 07805212357 atas nama DAVID yang jumlahnya saldonya sebesar Rp. 2.003.000.000,- (Dua Milyar Tiga Juta Rupiah).

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi tanggal 02 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 185.550.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- 1 (satu) buah Flash Dish merk "ROBOT" warna hitam berisi rekaman video pengukuran tanah oleh pihak BPN dan ada Terdakwa sebagai penunjuk batas;

Dipergunakan dalam perkara lain an. DAVID anak dari DOKDOK

- 1 (satu) lembar Kwitansi warna Biru Muda senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dari Saksi ANDIKA dengan catatan Uang Sewa Tanah ukuran 15x12 dari tanggal 2 Februari 2022 hingga 2 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh Terdakwa;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TRI ANDIKAJAYA MARWAN Bin RIKOWANSAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023, oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H..

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55